



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Mjn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAFARUDDIN BIN TAMMUBALI;**
Tempat lahir : Sila-sila;
Umur / tanggal lahir : 48 Tahun / 5 Oktober 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sila-sila Kelurahan Rappang Barat,
Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan

Perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan 25 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan Surat Keterangan tidak mampu Nomor : 460 / 39 / DRB / 2019 yang ditanda tangani oleh atas nama kepala Desa Rappang Barat yang mana berdasarkan Pasal 56 KUHP dan ancaman pidana Pasal yang didakwakan maka Majelis Hakim menunjuk Penasehat Hukum Dr THAHIR, S.H., M.H. dan IKHSAN, S.H. yang beralamat di Jalan Letnan Satu Muhammad Yamin (belakang Kantor Pengadilan Negeri Majene) Kelurahan Labuang, Kabupaten Majene berdasarkan surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN.Mjn tertanggal 10 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 29 hal Putusan No.14/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN. Mjn tanggal 20 Maret 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene Nomor : B-216/R.4.25/Euh.2/03/2019 tertanggal 19 Maret 2019;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN. Mjn tanggal 20 Maret 2019, tentang hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No: REG.PERK : PDM-02/Majene/Euh.2/03/2019 tertanggal 6 Maret 2019;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta Barang Bukti dipersidangan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SAFARUDDIN Alias FAHRUDDIN Bin TAMMUBALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) \ UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) tahun penjara** dan denda sebesarRp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) **subsida 1 (satu) bulan kurungan penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening;
 - 1 (satu) buah bong;

Hal 2 dari 29 hal Putusan No.14/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek gas;
- 12 (dua belas) buah pipet warna bening;
- 1 (satu) buah potongan kaca pirex;
- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki type ninja 150 J, No.Pol. KT 7410 BC;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia nomor IMEI 358104052076146;

Dirampas Untuk Negara

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan pembelaan / permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyelasai perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan / permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaan / permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, tertanggal 6 Maret 2019, No : REG.PERK : PDM-02/Majene/Euh.2/03/2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **SAFARUDDIN bin TAMMUBALI** pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira Jam 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat tepatnya bertempat di sekitar Kos-kosan Tersangka Lingk. Kampung Barau Kel. Labuang Utara Kec. Banggae Timur Kab. Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki,***

Hal 3 dari 29 hal Putusan No.14/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa yang baru turun dari sepeda motornya, selanjutnya atas informasi yang diperoleh dari masyarakat dan dari pihak Kepolisian Majene yaitu saksi AGNI GANDHY HARIANTO dan saksi MUH. AZIS melakukan penggeledahan terhadap badan Tersangka dan ditemukanlah didalam sepatu Tersangka berupa 1 (satu) paket plastic berisikan Kristal bening yang diduga shabu. Kemudian saksi AGNI GANDHY HARIANTO dan saksi MUH. AZIS melakukan penggeledahan didalam kos-kosan Tersangka disaksikan oleh saksi HIKMAH dan ditemukanlah berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek gas, 12 (dua belas) buah pipet warna bening, dan 1 (satu) buah potongan kaca pirex. Oleh karena Tersangka tanpa dilengkapi izin atas penggunaan dan penguasaan 1 (satu) paket plastic berisikan Kristal bening tersebut sehingga pihak Kepolisian membawa Tersangka ke Kantor Polres Majene untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.1087 gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek gas, 12 (dua belas) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah potongan kaca pirex, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki ninja 150 J, No. Pol : KT 7410 BC, 1 (satu) buah handphone merk nokia no. imei 358104052076146, dan 1 (satu) pasang sepatu warna coklat;
- Bahwa 1 (satu) paket plastic berisikan Kristal bening yang diduga shabu tersebut ternyata positif mengandung metamfetamina berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04/NNF/II/2019 tanggal 04 Januari 2019;

Perbuatan terdakwa **SAFARUDDIN bin TAMBUBALI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Hal 4 dari 29 hal Putusan No.14/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud dan isi surat Dakwaan

Jaksa Penuntut Umum tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi yang pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MUH. ASIS dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi berteman lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi AGNI GANDHY HARIANTO dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi AGNI GANDHY HARIANTO dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 16.30 Wita di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene yang mana Saksi bersama dengan saksi AGNI GANDHY HARIANTO dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penggeledahan yang Saksi bersama dengan saksi AGNI GANDHY HARIANTO dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba lakukan dan ditemukan barang yang diduga narkotika jenis shabu yang mana barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut diduga milik dari Terdakwa;
- Bahwa banyaknya barang yang diduga narkotika jenis shabu yang Saksi bersama dengan saksi AGNI GANDHY HARIANTO dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene temukan pada saat itu adalah sebanyak 1 (satu) sachet bungkus plastik bening yang berisi Kristal bening;
- Bahwa yang pertama kali menemukan 1 (satu) sachet bungkus plastik bening yang berisi Kristal bening adalah saksi AGNI GANDHY HARIANTO didalam sepatu sebelah kanan milik Terdakwa;

Hal 5 dari 29 hal Putusan No.14/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik akan barang yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet bungkus plastik bening tersebut adalah Terdakwa yang mana hal tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa pada saat barang tersebut ditemukan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa setelah diinterogasi bahwa barang yang diduga narkotika jenis shabu 1 (satu) sachet bungkus plastik bening tersebut diperoleh dari seseorang lelaki yang bernama AKKU yang beralamat di daerah Labuang, Campalagiang Kabupaten Polman;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 Wita, kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majene menerima informasi dari masyarakat bahwa ada Terdakwa yang mengendarai motor Ninja warna ungu sedang membawa narkoba jenis shabu, sehingga Saksi dan saksi AGNI GANDHY HARIANTO dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene langsung melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa tersebut dan Saksi dan saksi AGNI GANDHY HARIANTO dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene melakukan pembuntutan terhadap pengendara tersebut setelah beberapa menit kemudian lelaki tersebut berhenti disebuah kos-kosan yang terletak di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan labuang Utara Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, selanjutnya Saksi dan saksi AGNI GANDHY HARIANTO dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene langsung mendekati orang tersebut dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan hasilnya saksi AGNI GANDHY HARIANTO ditemukan 1 (satu) sachet bungkus plastik bening yang berisi kristal bening didalam sepatu lelaki tersebut, setelah itu kami melanjutkan pemeriksaan didalam kamar kos Lelaki Safaruddin dan menemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah potongan kaca pirex, 1 (satu) buah korek gas dan 12 (dua belas) buah pipet warna bening, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti Saksi dan saksi AGNI GANDHY HARIANTO dan

Hal 6 dari 29 hal Putusan No.14/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene

bawa ke kantor Polres Majene untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut yang ditemukan saksi AGNI GANDHY

HARIANTO menurut pengakuan Terdakwa belum sempat digunakan;

- Bahwa bentuk dan ciri-ciri dari barang yang diduga narkotika jenis shabu

tersebut yaitu berbentuk butiran Kristal putih bening terbungkus plastik klip

bening;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani dan tidak bekerja dibidang kesehatan

dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis

shabu, dan pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin

dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau

menyediakan narkotika jenis shabu dan juga tidak dapat menunjukkan surat

keterangan sebagai salah satu pasien ketergantungan akan narkotika jenis

shabu;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

dipersidangan berupa : 1 (satu) buah sachet bungkus plastik bening yang

berisi kristal bening yang AGNI GANDHY HARIANTO temukan didalam

sepatu sebelah kanan milik Terdakwa yang berada di kos-kos Terdakwa

sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek gas,

12 (dua belas) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah potongan kaca pirex, 1

(satu) pasang sepatu warna cokelat, 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki

type ninja 150 J, No.Pol. KT 7410 BC dan 1 (satu) buah handphone merk

nokia nomor IMEI 358104052076146 yang Saksi bersama dengan saksi AGNI

GANDHY HARIANTO dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse

Narkoba dari Polres Majene yang ditemukan didalam kamar kosan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan

dan tidak keberatan;

2. Saksi AGNI GANDHY HARIANTO, dibawah sumpah di depan persidangan pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang

Saksi berteman lakukan terhadap Terdakwa;

Hal 7 dari 29 hal Putusan No.14/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi MUH. ASIS dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi MUH. ASIS dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 16.30 Wita di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene yang mana Saksi bersama dengan saksi MUH. ASIS dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penggeledahan yang Saksi bersama dengan saksi MUH. ASIS dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba lakukan dan ditemukan barang yang diduga narkotika jenis shabu yang mana barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut diduga milik dari Terdakwa;
- Bahwa banyaknya barang yang diduga narkotika jenis shabu yang Saksi bersama dengan saksi MUH. ASIS dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene temukan pada saat itu adalah sebanyak 1 (satu) sachet bungkus plastik bening yang berisi Kristal bening;
- Bahwa Saksi pertama kali menemukan 1 (satu) sachet bungkus plastik bening yang berisi Kristal bening didalam sepatu sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa pemilik akan barang yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet bungkus plastik bening tersebut adalah Terdakwa yang mana hal tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa pada saat barang tersebut ditemukan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa setelah diinterogasi bahwa barang yang diduga narkotika jenis shabu 1 (satu) sachet bungkus plastik bening tersebut diperoleh dari seseorang lelaki yang bernama AKKU yang beralamat di daerah Labuang, Campalagiang Kabupaten Polman;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 Wita, kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majene

Hal 8 dari 29 hal Putusan No.14/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima informasi dari masyarakat bahwa ada Terdakwa yang mengendarai motor Ninja warna ungu sedang membawa narkoba jenis shabu, sehingga Saksi dan saksi MUH. ASIS dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene langsung melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa tersebut dan Saksi dan saksi MUH. ASIS dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene melakukan pembuntutan terhadap pengendara tersebut setelah beberapa menit kemudian lelaki tersebut berhenti disebuah kos-kosan yang terletak di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan labuang Utara Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, selanjutnya Saksi dan saksi MUH. ASIS dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene langsung mendekati orang tersebut dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan hasilnya saksi MUH. ASIS ditemukan 1 (satu) sachet bungkus plastik bening yang berisi kristal bening didalam sepatu lelaki tersebut, setelah itu kami melanjutkan pemeriksaan didalam kamar kos Lelaki Safaruddin dan menemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah potongan kaca pirex, 1 (satu) buah korek gas dan 12 (dua belas) buah pipet warna bening, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti Saksi dan saksi MUH. ASIS serta beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene bawa ke kantor Polres Majene untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut yang ditemukan Saksi menurut pengakuan Terdakwa belum sempat digunakan;
- Bahwa bentuk dan ciri-ciri dari barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut yaitu berbentuk butiran Kristal putih bening terbungkus plastik klip bening;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani dan tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis shabu, dan pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu dan juga tidak dapat menunjukkan surat

Hal 9 dari 29 hal Putusan No.14/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagai salah satu pasien ketergantungan akan narkoba jenis

shabu;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah sachet bungkus plastik bening yang berisi kristal bening yang Saksi temukan didalam sepatu sebelah kanan milik Terdakwa yang berada di kos-kos Terdakwa sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek gas, 12 (dua belas) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah potongan kaca pirex, 1 (satu) pasang sepatu warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki type ninja 150 J, No.Pol. KT 7410 BC dan 1 (satu) buah handphone merk nokia nomor IMEI 358104052076146 yang Saksi bersama dengan saksi MUH. ASIS dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene yang ditemukan didalam kamar kosan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis agar keterangan saksi HIKMAH BINTI M. YUNUS yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik MUH. IKHSAN, S.H.,M.H. dan WALDIANSAH tertanggal 14 Januari 2019 dapat dibacakan dengan alasan karena telah dipanggil secara sah dan patut tidak dapat hadir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat 1 KUHP Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum, yang untuk singkatnya maka keterangan ASWAR BIN MUSLAN sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik MUH. IKHSAN, S.H.,M.H. dan WALDIANSAH tertanggal 14 Januari 2019 dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa (saksi A de Charge) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 10 dari 29 hal Putusan No.14/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **BURHANUDDIN** :

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan perkara Terdakwa adalah masalah narkoba yang ditemukan di kosan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah saudara kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu narkoba jenis apa yang ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas jika Terdakwa ditemukan oleh Petugas membawa narkoba;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat membeli dan memakai narkoba;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa terjerumus narkoba karena Terdakwa ini mempunyai problem rumah tangga yakni Terdakwa ditinggal oleh isterinya dan isterinya sudah menikah lagi padahal dari awalnya itu Terdakwa yang menyekolahkan isterinya sampai hartanya habis dan setelah isterinya selesai kuliah kemudian bekerja lalu isterinya meninggalkan Terdakwa, dan pertamanya Terdakwa lari ke minuman keras;
- Bahwa Saksi sebagai saudara dari Terdakwa sudah mengingatkan jangan suka meminum minuman keras dan melakukan perbuatan yang tidak baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan didengar pula keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga Terdakwa diperiksa seperti saat ini sehubungan dengan adanya terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Majene;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Polres Majene dikarenakan Terdakwa memiliki Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 16.30 Wita di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut ditemukan didalam sepatu sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa banyaknya narkoba jenis shabu tersebut yang ditemukan oleh aparat kepolisian pada saat itu sebanyak 1 (dua) sachet yang mana paket terbungkus oleh plastik warna bening;
- Bahwa awalnya sekitar Pukul 12.00 Wita Terdakwa menelpon AKKU dan berkata “ada barangmu?” lalu dia (AKKU) menjawab “iya ada” kemudian Terdakwa berkata “kasi ka seper, ketemu diman”? dia (AKKU) menjawab “di

Hal 11 dari 29 hal Putusan No.14/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuang, campalagian (kabupaten Polman) lalu Terdakwa berkata "OK" dan langsung mematikan telpon selanjutnya sekitar Pukul 14.00 Wita Terdakwa menuju ke Labuang Campalagian (Kabupaten Polman) dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna Ungu dan sesampainya disana Terdakwa menelpon AKKU dan berkata "adama" lalu dia (AKKU) berkata "OK tunggumi" dan tidak lama kemudian sekitar Pukul 16.00 Wita datang anak muda yang Terdakwa tidak ketahui sebelumnya langsung mendekati Terdakwa dan memberikan Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan Terdakwa memberikan orang tersebut uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung kembali ke Majene dan langsung menuju ke kosan Terdakwa yang terletak di Lingkungan Kampung Baru Kalurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene setelah sampai di parkir kos tiba-tiba Terdakwa dihipir oleh Petugas Polres Majene dan langsung memeriksa Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam sepetu berwarna coklat sebelah kanan Terdakwa dan petugas langsung menemui pemilik kosan Terdakwa lalu bersama sama masuk ke dalam kamar kos Terdakwa dan ditemukan lagi sebuah bong, pipet, korek gas dan potongan kaca pirex setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Majene ruangan Sat Res Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun bentuk atau ciri akan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut berbentuk seperti kristal bening yang tersimpan masing-masing dalam sebuah plastik klip bening;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama AKKU yang tinggal didaerah Labuang Campalagian Kabupaten Polman;
- Bahwa Terdakwa seorang diri dan tidak ada orang lain yang ikut bersama Terdakwa pada saat Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu dari lelaki AKKU pada saat itu;

Hal 12 dari 29 hal Putusan No.14/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari AKKU pada saat itu adalah untuk Terdakwa simpan, yang mana narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang Terdakwa beli dari AKKU belum sempat Terdakwa pakai;
- Bahwa kenal dengan AKKU sekitar 2 (dua) bulanan dan Terdakwa hanya berteman biasa dengan AKKU;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan mengkonsumsi narkotika jenis shabu, Terdakwa merasa tenang dan tidak ada beban pikiran sehingga bisa lebih konsentrasi dalam bekerja dan kuat begadang;
- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu, yang mana profesi Terdakwa adalah sebagai petani dan Terdakwa tidak memiliki profesi lain yang mana Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan Narkotika jenis shabu, serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan dan menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah sachet bungkus plastik bening yang berisi kristal bening yang Saksi temukan didalam sepatu sebelah kanan milik Terdakwa yang berada di kos-kos Terdakwa sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek gas, 12 (dua belas) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah potongan kaca pirex, 1 (satu) pasang sepatu warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki type ninja 150 J, No.Pol. KT 7410 BC dan 1 (satu) buah handphone merk nokia nomor IMEI 358104052076146 yang saksi AGNI GANDHY HARIANTO bersama dengan saksi MUH. ASIS dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene yang ditemukan didalam kamar kosan Terdakwa;

Hal 13 dari 29 hal Putusan No.14/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sachet bungkus plastik bening yang berisi kristal bening , 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek gas, 12 (dua belas) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah potongan kaca pirex, 1 (satu) pasang sepatu warna cokelat, 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki type ninja 150 J, No.Pol. KT 7410 BC dan 1 (satu) buah handphone merk nokia nomor IMEI 358104052076146;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa;
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 04/NNF/I/2019, tertanggal 4 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt,Mk,M.A.P dengan pemeriksa I Gede Suarhawan,S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, AMd yang isi kesimpulannya bahwa darah dan urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat berupa Hasil Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dilihat dari hubungannya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 14 dari 29 hal Putusan No.14/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Polres Majene pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 16.30 Wita di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene karena memiliki Narkotika jenis shabu yang saat itu dirinya diamankan seorang diri;
- Bahwa banyaknya narkotika jenis shabu tersebut yang ditemukan oleh aparat kepolisian pada saat itu sebanyak 1 (dua) sachet yang mana paket terbungkus oleh plastik warna bening;
- Bahwa awalnya sekitar Pukul 12.00 Wita Terdakwa menelpon AKKU dan berkata "ada barangmu?" lalu dia (AKKU) menjawab "iya ada" kemudian Terdakwa berkata "kasi ka seper, ketemu diman"? dia (AKKU) menjawab "di Labuang, campalagian (kabupaten Polman) lalu Terdakwa berkata "OK" dan langsung mematikan telpon selanjutnya sekitar Pukul 14.00 Wita Terdakwa menuju ke Labuang Campalagian (Kabupaten Polman) dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna Ungu dan sesampainya disana Terdakwa menelpon AKKU dan berkata "adama" lalu dia (AKKU) berkata "OK tunggumi" dan tidak lama kemudian sekitar Pukul 16.00 Wita datang anak muda yang Terdakwa tidak ketahui sebelumnya langsung mendekati Terdakwa dan memberikan Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan Terdakwa memberikan orang tersebut uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung kembali ke Majene dan langsung menuju ke kosan Terdakwa yang terletak di Lingkungan Kampung Baru Kalurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene setelah sampai di parkir kos tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh Petugas Polres Majene dan langsung memeriksa Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam sepetu berwarna coklat sebelah kanan Terdakwa dan petugas langsung menemui pemilik kosan Terdakwa lalu bersama sama masuk ke dalam kamar kos Terdakwa dan ditemukan lagi sebuah bong, pipet, korek gas dan potongan kaca pirex setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Majene ruangan Sat Res Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Hal 15 dari 29 hal Putusan No.14/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun bentuk atau ciri akan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut berbentuk seperti kristal bening yang tersimpan masing-masing dalam sebuah plastik klip bening;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli di AKKU yang tinggal di daerah Labuang Campalagian Kabupaten Polman dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet yang mana Terdakwa belum sempat Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan mengkonsumsi narkotika jenis shabu, Terdakwa merasa tenang dan tidak ada beban pikiran sehingga bisa lebih konsentrasi dalam bekerja dan kuat begadang;
- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu, yang mana profesi Terdakwa adalah sebagai petani dan Terdakwa tidak memiliki profesi lain yang mana Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan Narkotika jenis shabu, serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan dan menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan Nomor LAB : 04/ NNF / I / 2019, tanggal 4 Januari 2019 menjelaskan bahwa :
 - 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1087 gram dengan nomor barang bukti 08 / 2019 / NNF.
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine yang diberi nomor barang bukti 09 / 2019 / NNF (positif).

Barang bukti tersebut diatas adalah milik lelaki SAFARUDDIN ALIAS FAHRUDDIN BIN TANNUBALI dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 08 / 2019 / NNF tersebut diatas mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang

Hal 16 dari 29 hal Putusan No.14/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, sedangkan barang bukti dengan nomor barang bukti 09 / 2019 / NNF

mengandung Metamfetamina (Positif).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan

Hal 17 dari 29 hal Putusan No.14/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah Terdakwa **SAFARUDDIN BIN TAMMUBALI** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya taun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk diartikan tidak mempunyai hak sendiri (*Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tertulis. (*Leden Marpaung, dalam asas-teori-praktik hukum pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, cetakan.ke-5, 2008, hal-44-56*);

Menimbang, bahwa Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Polres Majene pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 16.30 Wita di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene karena memiliki 1 (dua) sachet yang

Hal 18 dari 29 hal Putusan No.14/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana paket terbungkus oleh plastik warna bening Narkotika jenis shabu yang saat itu dirinya diamankan seorang diri;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar Pukul 12.00 Wita Terdakwa menelpon AKKU dan berkata “ada barangmu?” lalu dia (AKKU) menjawab “iya ada” kemudian Terdakwa berkata “kasi ka seper, ketemu diman”? dia (AKKU) menjawab “di Labuang, campalagian (kabupaten Polman) lalu Terdakwa berkata “OK’ dan langsung mematikan telpon selanjutnya sekitar Pukul 14.00 Wita Terdakwa menuju ke Labuang Campalagian (Kabupaten Polman) dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna Ungu dan sesampainya disana Terdakwa menelpon AKKU dan berkata “adama” lalu dia (AKKU) berkata “OK tunggumi” dan tidak lama kemudian sekitar Pukul 16.00 Wita datang anak muda yang Terdakwa tidak ketahui sebelumnya langsung mendekati Terdakwa dan memberikan Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan Terdakwa memberikan orang tersebut uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung kembali ke Majene dan langsung menuju ke kosan Terdakwa yang terletak di Lingkungan Kampung Baru Kalurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene setelah sampai di parkir kos tiba-tiba Terdakwa di hampiri oleh Petugas Polres Majene dan langsung memeriksa Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam sepetu berwarna coklat sebelah kanan Terdakwa dan petugas langsung menemui pemilik kosan Terdakwa lalu bersama sama masuk ke dalam kamar kos Terdakwa dan ditemukan lagi sebuah bong, pipet, korek gas dan potongan kaca pirex setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Majene ruangan Sat Res Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli di AKKU yang tinggal di daerah Labuang Campalagian Kabupaten Polman dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet yang mana Terdakwa

Hal 19 dari 29 hal Putusan No.14/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sempat Terdakwa pakai dan Terdakwa mulai mengenal dan menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa rasakan mengkonsumsi narkotika jenis shabu, Terdakwa merasa tenang dan tidak ada beban pikiran sehingga bisa lebih konsentrasi dalam bekerja dan kuat begadang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu, yang mana profesi Terdakwa adalah sebagai petani dan Terdakwa tidak memiliki profesi lain yang mana Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan Narkotika jenis shabu, serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan dan menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan Nomor LAB : 04/ NNF / I / 2019, tanggal 4 Januari 2019 menjelaskan bahwa :

- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1087 gram dengan nomor barang bukti 08 / 2019 / NNF.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine yang diberi nomor barang bukti 09 / 2019 / NNF (positif).

Barang bukti tersebut diatas adalah milik lelaki SAFARUDDIN ALIAS FAHRUDDIN BIN TANNUBALI dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 08 / 2019 / NNF tersebut diatas mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dengan nomor barang bukti 09 / 2019 / NNF mengandung **Metamfetamina (Positif)**.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum " telah terpenuhi;

Hal 20 dari 29 hal Putusan No.14/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu saja sudah terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Polres Majene pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 16.30 Wita di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene karena memiliki 1 (dua) sachet yang mana paket terbungkus oleh plastik warna bening Narkotika jenis shabu yang saat itu dirinya diamankan seorang diri;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar Pukul 12.00 Wita Terdakwa menelpon AKKU dan berkata "ada barangmu?" lalu dia (AKKU) menjawab "iya ada" kemudian Terdakwa berkata "kasi ka seper, ketemu diman"? dia (AKKU) menjawab "di Labuang, campalagian (kabupaten Polman) lalu Terdakwa berkata "OK" dan langsung mematikan telpon selanjutnya sekitar Pukul 14.00 Wita Terdakwa menuju ke Labuang Campalagian (Kabupaten Polman) dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna Ungu dan sesampainya disana Terdakwa menelpon AKKU dan berkata "adama" lalu dia (AKKU) berkata "OK tunggumi" dan tidak lama kemudian sekitar Pukul 16.00 Wita datang anak muda yang Terdakwa tidak ketahui sebelumnya langsung mendekati Terdakwa dan memberikan Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan Terdakwa memberikan orang tersebut uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung kembali ke Majene dan langsung menuju ke kosan Terdakwa yang terletak di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene setelah sampai di parkir kos tiba-tiba Terdakwa dihamperi oleh Petugas Polres Majene dan langsung memeriksa Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan 1

Hal 21 dari 29 hal Putusan No.14/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket narkoba jenis shabu didalam sepetu berwarna coklat sebelah kanan Terdakwa dan petugas langsung menemui pemilik kosan Terdakwa lalu bersama sama masuk ke dalam kamar kos Terdakwa dan ditemukan lagi sebuah bong, pipet, korek gas dan potongan kaca pirex setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Majene ruangan Sat Res Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli di AKKU yang tinggal di daerah Labuang Campalagian Kabupaten Polman dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet yang mana Terdakwa belum sempat Terdakwa pakai dan Terdakwa mulai mengenal dan menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa rasakan mengkonsumsi narkoba jenis shabu, Terdakwa maraca tenang dan tidak ada beban fikiran sehingga bisa lebih konsentrasi dalam bekerja dan kuat begadang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu, yang mana profesi Terdakwa adalah sebagai petani dan Terdakwa tidak memiliki profesi lain yang mana Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan Narkoba jenis shabu, serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan dan menjual Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan Nomor LAB : 04/ NNF / I / 2019, tanggal 4 Januari 2019 menjelaskan bahwa :

- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1087 gram dengan nomor barang bukti 08 / 2019 / NNF.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine yang diberi nomor barang bukti 09 / 2019 / NNF (positif).

Hal 22 dari 29 hal Putusan No.14/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas adalah milik lelaki SAFARUDDIN ALIAS FAHRUDDIN BIN TANNUBALI dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 08 / 2019 / NNF tersebut diatas mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dengan nomor barang bukti 09 / 2019 / NNF **mengandung Metamfetamina (Positif)**.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli di AKKU yang tinggal di daerah Labuang Campalagian Kabupaten Polman dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet yang mana Terdakwa belum sempat Terdakwa pakai Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikategorikan menguasai dengan demikian unsur menguasai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 148 Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Hal 23 dari 29 hal Putusan No.14/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 1386/K/Pid.Sus/2011, yang pada pokoknya mengatur bahwa kepemilikan, atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat dari maksud dan tujuannya atau kontekstualnya, bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;
- Bahwa meskipun kualifikasi pasal yang disebutkan dalam Putusan No. 1386/K/Pid.Sus/2011 tersebut diatas berbeda dengan perkara a quo namun hakikatnya adalah sama yaitu dalam menangani perkara tindak pidana narkotika harus dilihat maksud dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada AKKU hanya untuk dikonsumsi sendiri yang mana Terdakwa telah mengenal narkotika jenis shabu tersebut sudah sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik urine 1 (satu) botol kaca berisi urine yang diberi nomor barang bukti 09 / 2019 / NNF adalah milik lelaki SAFARUDDIN ALIAS FAHRUDDIN BIN TANNUBALI dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dapat disimpulkan barang bukti dengan nomor barang bukti 09 / 2019 / NNF **mengandung Metamfetamina (Positif)**.
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan di Terdakwa beratnya relatif sedikit yakni 0.15 gram;
- Bahwa berdasarkan Sema Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan minimum dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dibawah ini telah setimpal dengan

Hal 24 dari 29 hal Putusan No.14/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi diri Terdakwa agar ia dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu untuk bersosialisasi dengan baik agar dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah sachet bungkus plastik bening yang berisi kristal bening , 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek gas, 12 (dua belas) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah potongan kaca pirex dan 1 (satu) pasang sepatu warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk nokia nomor IMEI 358104052076146 yang dalam fakta persidangan dipergunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa untuk melakukan komunikasi untuk membeli narkoba jenis shabu dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis oleh karenanya maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara dan 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki type ninja 150 J, No.Pol. KT 7410 BC yang

Hal 25 dari 29 hal Putusan No.14/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam fakta persidangan tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum bahwa alat tersebut merupakan alat transportasi yang digunakan Terdakwa untuk melakukan untuk jual beli narkoba jenis shabu oleh karenanya maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa tulang punggung;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sementara itu, disamping hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, dipertimbangkan pula bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas dan patut Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Hal 26 dari 29 hal Putusan No.14/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menangguhkan penahanan tersebut, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAFARUDDIN BIN TAMMUBALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"YANG TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sachet bungkus plastik bening yang berisi kristal bening;
 - 1 (satu) buah bong;

Hal 27 dari 29 hal Putusan No.14/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek gas;
- 12 (dua belas) buah pipet warna bening;
- 1 (satu) buah potongan kaca pirex;
- 1 (satu) pasang sepatu warna cokelat

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk nokia nomor IMEI 358104052076146;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki type ninja 150 J, No.Pol. KT 7410 BC;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari **SENIN**, Tanggal **20 MEI 2019**, oleh kami **MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAIFUL HS, S.H.,M.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **21 MEI 2019** Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh **HJ. SALMA PALOGAI, S.Pd.I.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene dengan dihadiri **AKBAR BAHARUDDIN, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum Terdakwa;

Hal 28 dari 29 hal Putusan No.14/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD TTD

SYAIFUL HS, S.H., M.H.

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H.

TTD

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

PANITERA PENGANTI

TTD

HJ. SALMA PALOGAI S.PdI

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya.

PENGADILAN NEGERI MAJENE

PANITERA,

RITA LATI, S.E., M.H.

NIP. 19641127 199303 2 002

Hal 29 dari 29 hal Putusan No.14/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)